Menumbuhkan budaya anti korupsi secara teologis dan undang-undang

**BAB 1: PENDAHULUAN**

**1.1 Latar belakang**

Korupsi di Indonesia sepertinya telah mendarah daging dan menjadi suatu persoalan yang amat kronis. Ibarat suatu penyakit, korupsi telah menyebar ke pelosok negeri dengan jumlah dari tahun ke tahun yang cenderung semakin meningkat dengan modus yang semakin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan tingkat korupsi di negara Indonesia ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan sebuah surat kabar di Singapura menyebutkan bahwa Indonesia pernah dijuluki sebagai The Envelope Country, karena segala sesuatu bisa dibeli, baik itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, pegawai pajak, atau yang lainnya.

korupsi semakin merajalela tidak hanya terjadi di pemerintahan tapi juga terjadi di tempat ibadah juga seperti kasus korupsi gereja di mimika dilakukan pejabat pembuat komitmen(PPK) yang dimana dia mengambil uang sebanyak 46 miliar rupiah untuk keperluan dia sendiri yang menyebabkan pembangunan gereja di mimika tersebut terhambat dan kasus tersebut juga dengan pemkab daerah setempatnya yang dimana mereka melakukan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek. "EO mendapat 7 persen dan TA 3 persen”.

Bukan hanya itu ada juga Bos perusahaan terlibat dalam korupsi dana pembangunan gereja tersebut yaitu Direktur PT WM (Waringin Megah) yang juga mengambil beberapa persen uang dari proyek pembangunan gereja tersebut untuk keuntungan pribadi dan perusahaannya

lalu pada akhirnya dibuat sosialisasi kepada masyarakat papua untuk tidak melakukan korupsi dan menumbuhkan rasa kejujuran kepada masyarakat mimika untuk mencegah korupsi mimika

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimana Korupsi gereja di mimika bisa terjadi?

2. Bagaimana cara mencegah korupsi di mimika tidak terjadi lagi?

**1.3 Pembatasan Masalah**

pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar menumbuhkan anti korupsi .

2. Informasi yang disajikan yaitu : kasus korupsi di mimika,undang-undang anti korupsi,menumbuhkan anti korupsi kepada rakyat di mimika.

**1.4 Manfaat Hasil investigasi/observasi**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi rakyat mimika ini bisa menjadi referensi untuk belajar budaya anti korupsi.

2. Bagi Peneliti Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan.

**BAB 2: KAJIAN TEORITIK**

A. Landasan Teori

1. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi sudah menyebar merata di negara ini, tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, namun juga dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Wijayanti (2016:1) menyatakan bahwa korupsi atau rasuah (bahasa Latin : corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Wibowo (2013:22) menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang khususnya pejabat atau pegawai negeri, demi keuntungan pribadi, keluarga, rekanan, dan teman atau kelompoknya. Berdasarkan uraian mengenai korupsi oleh dua para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah tindakan sangat merugikan bagi negara, menjadikan masyarakat miskin serta menghambat kesejahteraan masyarakat

B.Jenis-Jenis Korupsi

Tindakan korupsi sudah terjadi sejak dahulu, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Tindakan korupsi dimulai dari tindakan kecil seperti datang tidak tepat waktu, berbohong, menerima hadiah. Tindakan yang berawal kecil kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan, hal tersebut akan berdampak buruk. Alatas dalam Chaerudin, dkk (2008:2) menjelaskan jenis-jenis korupsi sebagai berikut:

1) Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.

2) Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekananan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.

3) Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.

4) Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.

Tindakan korupsi beranekaragam yang dapat merugikan sesama

C. Penyebab Korupsi

Tindakan korupsi dilakukan oleh seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosial, ekonomi, politik, hukum dan pendidikan. Penyebab utama melakukan tindakan korupsi karena ada faktor dalam diri seseorang yang mendorong, seperti sifat yang tidak pernah merasa puas, merasa iri pada orang lain bahkan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Hartanti (2005: 11) menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

1) Lemahnya pendidikan agama dan etika.

2) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserahkahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat

3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di lakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

D. Undang-undang Anti korupsi

**1. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Walau UU telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini.

UU No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN**

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

**BAB 3 PROFIL,TEMPAT,dan WAKTU PENELITIAN**

**3.1 Profil Penelitian**

profil dari kasus korupsi di gereja di mimika menyebabkan kerugian sebanyak 46 miliar rupiah yang dimana merugikan rakyat ingin ibadah gereja terhalang karena pembangunan gereja tidak kunjung selesai

**3.2 Tempat Penelitian**

Tempat yang digunakan peneliti untuk penelitian ini diambil dari berita kompas.com sebagai referensi dari penelitian ini

**3.3 Waktu Penelitian**

Waktu dilaksanakan dari tanggal 17 januari 2023 sampai 23 januari 2023

**BAB 4: HASIL & PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil investigasi**

Pada bab 4 ini akan dibahas hasil penelitian yang dilakukan di gereja mimika. Secara garis besar, bab 4 ini akan memaparkan kasus korupsi pembangunan gereja di mimika

Deskripsi Pelaksanaan Penelitian diambil sumber berita kompas.com. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis kasus tersebut. Sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan tersangka korupsi dan juga masyarakat terkena dampak tersebut. Penelitian dimulai dari tim kami menganalisis sebuah kasus lalu di diskusikan dan setelah mencapai kesepakatan kita gunakan kasus tersebut untuk pembuatan penelitian ini.

Pada kasus tersebut dimulai dari kerja sama pejabat ppk mimika dengan bos perusahaan swasta yang mengambil beberapa dana pembangunan gereja tersebut diambil untuk kepentingan pribadi yang menjadi dampak bagi masyarakat mimika yang dimana mereka tidak bisa beribadah

**4.2 Pembuatan Prototipe teknologi**

Prototipe teknologi cocok dengan kasus korupsi pembangunan gereja di mimika dengan cara adanya pembangunan infrastruktur lebih canggih di mimika dengan ada scan sidik cari tiap pejabat,pembuatan sistem keuangan, dan pengecekan keuangan dengan sistem

**BAB 5: KESIMPULAN & SARAN**

**5.1 KESIMPULAN**

kesimpulan dari kasus tersebut kasus korupsi akan terus ada di indonesia tapi bagaimana cara mencegah kasus korupsi semakin berkurang

**5.2 SARAN**

Saran dari kasus tersebut harus banyak mengedukasi tentang korupsi dan juga dampaknya,mengajari cara mengidentifikasi kasus korupsi dan perlunya peningkatan keamanan untuk masalah aliran keuangan dari mana asalnya